



**PUTUSAN**  
Nomor 2372 K/Pdt /2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Lestarianto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Office H.A.N & Partners*, beralamat di Jalan Gito-Gati (perempatan Grojogan), Nomor 007, RT 002/RW 001, Tlacap, Pandowoharjo, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugat cerai dan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah perkawinan antara antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 6 Oktober 2010;
3. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2019.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 6 Oktober 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak pengasuhan dan atau perwalian atas anak bernama:
  - a. Anak ke-1 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, laki-laki, 5 tahun, lahir tanggal 14 Februari 2012, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 13 Maret 2012;
  - b. Anak ke-2 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, perempuan, 3 tahun, lahir tanggal 22 Juli 2014, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sleman tanggal 2 April 2015, jatuh kepada ibu kandungnya (Penggugat);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Smn. tanggal 5 April 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2010, sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 6 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman adalah sah dihadapan hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2010, sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 6 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tersebut di atas, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh atas kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak ke-1 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 14 Februari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, dan Anak ke-2 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 22 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 2 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, berada pada pihak Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk didaftar dan dicatat dalam register tentang Perceraian dan daftar catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya untuk menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah menerima salinan resmi dari putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT YYK. tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2018 kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

*Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2019.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Smn. *juncto* Nomor 99/PDT/2018/PT YYK. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Smn. *juncto* Nomor 99/PDT/2018/PT YYK. tanggal 1 November 2018;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 99/PDT/2018/PT YYK. tanggal 1 November 2018, dan untuk selanjutnya mengadili sendiri, sebagai berikut:

Primer:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;

Subsider:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 1 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, terjadi cekcok terus menerus dan sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, keadaan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perceraian, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2019.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2019.